



## BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

**Jalan Raya Muchtar No .70, Kel. Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Depok 16518  
Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579  
Website: <http://www.bssn.go.id>, E-mail: [humas@bssn.go.id](mailto:humas@bssn.go.id)**

---

### LAPORAN

#### EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

T.A. 2022

#### **A. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE;
5. Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2048/D3/06/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **B. PELAKSANAAN**

1. Lokus : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat

Satuan Kerja/Unit Kerja	Disnas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat	Jalan Peternakan No. 22 Selagalas Mataram 83237
Telp	0248319140
Email	sandikami@ntbprov.go.id
Pimpinan Instansi	Baiq Nelly Yuniarti AP, M.Si

Narasumber Instansi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lalu Amjad, SH., MH</li><li>2. Lalu Arief Gunawan, SE., M.Si</li><li>3. Ni Made Febrie Arisandi Ak, SE., ST</li><li>4. Robert Silas Kabanga, Skom, M.Eng.</li><li>5. R. Ronald Ommy Y, S.T, M.T</li></ol>
---------------------	--

2. Tim Penilai

Ketua Tim	Lukman Nul Hakim, S.E., M.M.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Irma Nurfitri Handayani, S.ST.</li><li>2. Arief Fahru Rozi, S.ST.</li><li>3. Carissa Mega Yulianingrum, S.Tr.Tp.</li></ol>

3. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah T.A. 2022 dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Juli 2022 dengan area penilaian sebagai berikut:
- a. Profil Penyelenggara Urusan Persandian;
  - b. Kebijakan Pengamanan Informasi;
  - c. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
  - d. Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik;
  - e. Layanan Keamanan Informasi; dan
  - f. Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

4. Dokumen dan data dukung yang diperiksa sebagai berikut:
  - a. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemda NTB;
  - c. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No 11 tahun 2020 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik;
  - d. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 112 Tahun 2019 tentang Penetapan *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB-CSIRT);
  - e. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penetapan Personalia Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*);
  - f. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi (NTB C-SIRT);
  - g. Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Lingkup Pemertintah Provinsi NTB;
  - h. Kebijakan dan Prosedur Pengakhiran Masa Kerja dan Mutasi Pegawai Pengelola Informasi berklasifikasi;
  - i. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Naskah Berita Biasa Melalui Faximile;
  - j. Kebijakan dan Prosedur Pengiriman dan Pendistribusian Surat Faximile;
  - k. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Naskah Dinas Yang dikecualikan;
  - l. Kebijakan dan Prosedur Pengiriman Naskah Dinas Yang dikecualikan;
  - m. Kebijakan dan Prosedur Pengiriman Naskah Berita Surat Biasa Melalui Email Sanapati;
  - n. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Naskah Berita Surat Biasa Melalui Email Sanapati;
  - o. Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan (Kontra Penginderaan);
  - p. Kebijakan dan Prosedur Operasional Peralatan Jammer;
  - q. Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Serah Terima Materiil/Peralatan Sandi (Palsan) dan Alat Pendukung Utama (APU) dari Petugas lama kepada Petugas Baru;
  - r. Kebijakan dan Prosedur Operasional Kamar Sandi;

- s. Kebijakan dan Prosedur Back Up Data Elektronik Eksternal Naskah Dinas Biasa/Dikecualikan;
- t. Kebijakan dan Prosedur Penggelaran Jaring Komunikasi Sandi (JKS);
- u. Kebijakan dan Prosedur Pemeliharaan Peralatan Sandi;
- v. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Data Center;
- w. Surat Kepala Dinas Kominfo nomor 046/50/4/KOMINFOTIK tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Evaluasi. Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Provinsi NTB T.A. 2020 tanggal 30 September 2021;
- x. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020;
- y. Laporan Insiden Siber, 4 April 2022;
- z. Laporan Kegiatan IT Security Assessment Tahun 2020.

## **C. HASIL OBSERVASI**

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2022, telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi**

- a. Urusan persandian dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi telah menjalankan seluruh kewenangan, tugas dan fungsi persandian untuk pengamanan informasi secara konsisten;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang urusan persandian untuk pengamanan informasi berupa Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemda NTB;
- d. Kebijakan daerah tentang urusan persandian telah disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan evaluasi kelaikan secara berkala sebanyak satu kali dalam satu tahun;
- f. Prosedur teknis atau pedoman dalam bentuk dokumen kebijakan dan standar operasional prosedur untuk mendukung kebijakan teknis pada urusan persandian dan keamanan informasi telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi**

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pengadaan perangkat keamanan TIK berdasarkan analisis kebutuhan perangkat keamanan TIK;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki anggaran khusus untuk melakukan pemeliharaan keamanan TIK;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki materiil sandi/modul kripto yang diberikan oleh BSSN dan tidak melakukan pengadaan materiil sandi/modul kripto secara mandiri;
- d. Pendistribusian dan penghapusan materiil sandi/modul kripto di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. SDM untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan persandian belum mencukupi secara kuantitas dan kualitas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

## **3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik**

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah melakukan managemen aset dan melaksanakan identifikasi kerentanan terhadap sistem elektronik secara konsisten;
- b. Monitoring sistem dilakukan namun belum berjalan secara optimal;
- c. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan data dan informasi berupa otentikasi, pembatasan hak akses, dan manajemen sesi pada sistem elektroniknya;
- d. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan aplikasi berupa penerapan *secure socket layer*, *firewall*, antivirus dan pembatasan kontrol akses;
- e. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan sistem penghubung layanan berupa penerapan tanda tangan elektronik untuk pengamanan dokumen elektronik, protokol *secure socket layer*, *antispam firewall*, IDS, dan pencatatan *event log* pada trafik jaringan;
- f. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan jaringan berupa penerapan protokol enkripsi untuk koneksi ke jaringan.
- g. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki tim CSIRT dan memiliki kebijakan dan prosedur penanganan insiden keamanan informasi;
- h. Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki sistem elektronik mandiri dan menerapkan sertifikat elektronik BSSN;
- i. Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki kebijakan dan prosedur klasifikasi dan penanganan informasi.

#### **4. Area Layanan Keamanan Informasi**

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah menetapkan program kerja layanan keamanan informasi untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- b. Unit Kerja Urusan Persandian belum melaksanakan evaluasi program kerja Layanan Keamanan Informasi secara berkala;
- c. Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan dukungan dan komitmen dalam bentuk dukungan anggaran pelaksanaan program kerja persandian serta kebijakan pelaksanaan program kerja.

#### **5. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi**

#### **D. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil observasi Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2022, Tim BSSN memberikan rekomendasi dengan skala prioritas pada setiap area sebagai berikut:

##### **a. Area Kebijakan Pengamanan Informasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berkoordinasi dengan Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah sebagai pembina persandian di Pemerintah Derah dengan merujuk kepada Peraturan Badan No. 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan Peraturan Badan No. 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE untuk menyusun strategi peningkatan tugas dan fungsi persandian dalam bentuk kegiatan persandian yang berdampak pada tumbuhnya kesadaran dalam pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### **b. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi**

- a) Unit Kerja Urusan Persandian perlu melakukan gap analisis antara kebutuhan SDM dan beban kerja yang dapat digunakan untuk membuat roadmap penguatan SDM bidang persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b) SDM untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan persandian perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kompetensi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

##### **c. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik**

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu membuat manajemen risiko pada seluruh sistem elektronik yang ada di Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat secara berkala dan terjadwal;

- b) Melakukan dokumentasi terkait rancangan pembangunan sistem elektronik maupun aplikasi yang didalamnya memuat penerapan manajemen dan standar teknis keamanan SPBE;
- c) Unit Kerja Urusan Persandian perlu melaksanakan Audit Keamanan Informasi dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa Indeks Keamanan Informasi;
- d) Unit Kerja Urusan Persandian perlu melakukan pemantauan hasil pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dan mengirimkan Laporannya kepada Kepala Daerah dan Kepala BSSN.

**d. Area Layanan Keamanan Informasi**

- a) Unit Kerja Urusan Persandian dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BSSN dalam upaya peningkatan Layanan Keamanan Informasi;
- b) Perlu adanya peningkatan SDM dari segi kuantitas dan kompetensi untuk memberikan Layanan Keamanan Informasi, sehingga penting dilakukan pemetaan yang komprehensif terhadap analisis kebutuhan dan beban kerja di Unit Kerja Urusan Persandian.

**e. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi**

- a) Unit Kerja Urusan Persandian belum menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah sesuai dengan identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi;
- b) Salinan Keputusan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah agar disampaikan kepada Kepala BSSN;
- c) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola hubungan komunikasi sandi;
- d) Unit Kerja Urusan Persandian perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD, Pusat dan Kabupaten/Kota maupun Eksternal.

**E. KESIMPULAN**

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	
Lalu Arief Gunawan, SE, M.Si	
SKOR	<b>76,715</b>
Status Tingkat Kepatuhan	
Cukup	
Kondisi Khusus	
Terdapat materiil sandi yang digunakan untuk melakukan pengamanan informasi	
Instansi Pemerintah tidak mengadakan materiil sandi secara mandiri	
Terdapat SDM Sandi sebagai Fungsional Sandiman dan/atau Manggala Informatika	

Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan atas dokumen, data dukung dan konfirmasi kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil bahwa status Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2022 yaitu **Cukup** pada skor **76,715** dengan temuan pada setiap area sebagai berikut:

Area Evaluasi	Jumlah Temuan		
	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kebijakan Pengamanan Informasi	0	0	0
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	0	3	2
Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik	1	3	2
Layanan Keamanan Informasi	0	1	1
Pola Hubungan Komunikasi Sandi	3	2	0

## F. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2022 ini disusun, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Agar Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan tindak lanjut atas hasil observasi dan rekomendasi yang disampaikan pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2022 ini dan melaporkan tindak lanjutnya kepada BSSN.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2022 ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Bidang Persandian  
dan Keamanan Informasi

Sandiman Madya pada Direktorat  
Keamanan Siber dan Sandi  
Pemerintah Daerah

Lalu Amjad, SH., MH  
NIP. 19691231 199203 1 099

Lukman Nul Hakim, SE., MM.  
NIP. 19701116 199110 1 001

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si  
NIP. 19750615 199412 2 001

DOKUMENTASI KEGIATAN

EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

T.A. 2022

A. HARI KE-1



B. HARI KE-2



C. HARI KE-3



D. HARI KE-4

